



BUPATI SUMBAWA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA  
NOMOR **1543** TAHUN 2025

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM POS KOMANDO SIAGA DARURAT BENCANA  
HIDROKLIMATOLOGI DI KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2025

BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan siaga darurat bencana Hidroklimatologi di Kabupaten Sumbawa, perlu dibentuk Tim Pos Komando Siaga Darurat Penanganan Bencana dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pos Komando Siaga Darurat Bencana Hidroklimatologi di Kabupaten Sumbawa Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;
3. Undang-Undang Nomor 85 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumbawa di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Komando Tanggap Darurat Bencana;
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana;
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana;
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;

10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM POS KOMANDO SIAGA DARURAT BENCANA HIDROKLIMATOLOGI DI KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Tim Pos Komando Siaga Darurat Bencana Bencana Hidroklimatologi di Kabupaten Sumbawa Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Uraian Tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KETIGA : Pelaksanaan Tugas tim sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua berlaku mulai tanggal ditetapkan Keputusan Bupati ini sampai dengan 30 April 2026;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Belanja Tidak Terduga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa, Belanja Tidak Terduga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dana Siap Pakai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal **24 November 2025**

BUPATI SUMBAWA,  
  
SYARAFUDDIN JAROT



LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA  
 NOMOR **1543** TAHUN 2025  
 TANGGAL **24 November 2025**

TIM POS KOMANDO SIAGA DARURAT BENCANA HIDROKLIMATOLOGI DI  
 KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2025

| NO        | NAMA/JABATAN/INSTANSI  | KEDUDUKAN<br>DALAM SATUAN<br>TUGAS | KET |
|-----------|--|------------------------------------|-----|
| <b>I</b>  | <b>PENGARAH</b>  |                                    |     |
| 1.        | Bupati Sumbawa   |                                    |     |
| 2.        | Wakil Bupati Sumbawa   |                                    |     |
| 3.        | Kepala Kepolisian Resor Sumbawa  |                                    |     |
| 4.        | Komandan Komando Distrik Militer 1607/Wira Bhakti  |                                    |     |
| <b>II</b> | <b>PELAKSANA</b>   |                                    |     |
| 1.        | Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa  | Komandan                           |     |
| 2.        | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa   | Wakil Komandan I                   |     |
| 3.        | Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa  | Wakil Komandan II                  |     |
| 4.        | Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa   | Wakil Komandan III                 |     |
| 5.        | Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumbawa   | Wakil Komandan IV                  |     |
| <b>A</b>  | <b>BIDANG DATA, INFORMASI DAN HUMAS</b>  |                                    |     |
| 1.        | Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa   | Koordinator                        |     |
| 2.        | Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa  | Anggota                            |     |
| 3.        | Kepala Seksi Teritorial Komandan Distrik Militer 1607/Wira Bhakti  | Anggota                            |     |
| 4.        | Kepala Bidang Humas Kepolisian Resor Sumbawa   | Anggota                            |     |
| 5.        | Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa | Anggota                            |     |
| 6.        | Kepala Bidang Statistik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa                       | Anggota                            |     |
| 7.        | Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumbawa                                 | Anggota                            |     |
| <b>B</b>  | <b>BIDANG PERENCANAAN</b>  |                                    |     |
| 1.        | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sumbawa   | Koordinator                        |     |
| 2.        | Inspektur Kabupaten Sumbawa  | Anggota                            |     |

|          |   |             |  |
|----------|---|-------------|--|
| 3.       | Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa  | Anggota     |  |
| 4.       | Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan pada Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sumbawa       | Anggota     |  |
| 5.       | Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumbawa                     | Anggota     |  |
| 6.       | Kepala Seksi Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa                               | Anggota     |  |
| 7.       | Kepala Seksi Kesiapsiagaan pada Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumbawa | Anggota     |  |
| 8.       | Kepala Sub Bagian Program pada Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumbawa                          | Anggota     |  |
| <b>C</b> | <b>BIDANG OPERASI</b>   |             |  |
| 1.       | Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa  | Koordinator |  |
| 2.       | Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa  | Anggota     |  |
| 3.       | Kepala Biro Operasional Kepolisian Resor Sumbawa  | Anggota     |  |
| 4.       | Kepala Seksi Operasional Komandan Distrik Militer 1607/Wira Bhakti  | Anggota     |  |
| 5.       | Ketua Palang Merah Indonesia Kabupaten Sumbawa  | Anggota     |  |
| 6.       | Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa                              | Anggota     |  |
| 7.       | Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa                                   | Anggota     |  |
| 8.       | Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa                                  | Anggota     |  |
| 9.       | Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa  | Anggota     |  |
| 10.      | Kepala Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa                   | Anggota     |  |
| 11.      | Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa   | Anggota     |  |
| 12.      | Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Sumbawa                           | Anggota     |  |
| 13.      | Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa                                | Anggota     |  |
| 14.      | Taruna Siaga Bencana pada Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa  | Anggota     |  |
| 15.      | Tim Reaksi Cepat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumbawa   | Anggota     |  |

| <b>D</b> | <b>BIDANG LOGISTIK DAN PERALATAN</b>   |             |  |
|----------|--|-------------|--|
| 1.       | Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa  | Koordinator |  |
| 2.       | Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumbawa  | Anggota     |  |
| 3.       | Kepala Sub Koordinator Peralatan dan Bahan Balai Peningkatan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Lombok pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa  | Anggota     |  |
| 4.       | Kepala Sub Koordinator Peralatan dan Bahan Balai Peningkatan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa | Anggota     |  |
| 5.       | Kepala Seksi Konservasi Sumber Daya Alam pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa  | Anggota     |  |
| 6.       | Kepala Seksi Logistik pada Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumbawa   | Anggota     |  |
| 7.       | Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam pada Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa   | Anggota     |  |
| 8.       | Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa   | Anggota     |  |
| <b>E</b> | <b>SEKRETARIAT</b>   |             |  |
| 1.       | Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa  | Koordinator |  |
| 2.       | Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa  | Anggota     |  |
| 3.       | Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa  | Anggota     |  |
| 4.       | Kepala Bidang Perencanaan Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa   | Anggota     |  |
| 5.       | Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumbawa   | Anggota     |  |
| 6.       | Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumbawa  | Anggota     |  |
| 7.       | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumbawa  | Anggota     |  |
| 8.       | Kepala Sub Bagian Keuangan pada Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumbawa  | Anggota     |  |


  
 BUPATI SUMBAWA,  
  
 SYARAFUDDIN JAROT

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA  
 NOMOR **1543** TAHUN 2025  
 TANGGAL **24 November 2025**

URAIAN TUGAS TIM POS KOMANDO SIAGA DARURAT BENCANA  
 HIDROKLIMATOLOGI DI KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2025


| <b>NO.</b> | <b>KEDUDUKAN<br/>DALAM TIM</b>         | <b>URAIAN TUGAS</b>   | <b>KET.</b> |
|------------|--|---|-------------|
| 1.         | Pengarah                               | a. Memberikan arahan umum mengenai kebijakan penanganan darurat bencana.  |             |
| 2.         | Komandan                               | a. mengoordinasikan, melaksanakan, dan mengendalikan operasi penanganan darurat bencana;<br>b. melaksanakan komando dan pengendalian untuk pengerahan sumber daya manusia, peralatan logistik dan penyelamatan serta berwenang memerintahkan para pejabat yang mewakili memfasilitasi aksesibilitas penanganan darurat bencana;<br>c. melaksanakan evaluasi melalui rapat koordinasi untuk menyusun rencana kegiatan berikutnya.  |             |
| 3.         | Wakil Komandan                         | a. melaksanakan tugas-tugas dalam kapasitas untuk membantu beban dan tanggung jawab Komandan;<br>b. melaksanakan tugas-tugas tertentu sebagaimana yang diminta oleh Komandan.   |             |
| 4.         | Sekretariat                            | a. menyelenggarakan administrasi umum dan pelaporan;<br>b. melaksanakan administrasi keuangan Posko PDB;<br>c. menganalisis kebutuhan dana dalam rangka penanganan darurat bencana;<br>d. mendukung keuangan yang dibutuhkan dalam rangka komando penanganan darurat bencana;<br>e. melayani akomodasi dan konsumsi bagi personil Posko PDB.  |             |
| 5.         | Bidang Data,<br>Informasi dan<br>Humas | a. menyiapkan data dan peta lokasi bencana serta data logistik dan peralatan;<br>b. melakukan updating data secara berkala;<br>c. melakukan analisis dan skenario ancaman terhadap bencana;<br>d. menyampaikan informasi tentang lokasi atau daerah yang membutuhkan tindakan darurat;<br>e. Membentuk jaringan informasi dan komunikasi serta menyebarkan informasi tentang bencana tersebut ke media massa dan masyarakat luas atas persetujuan komandan tanggap darurat. |             |
| 6.         | Bidang<br>Perencanaan                  | a. melakukan perencanaan dan pengoordinasian kegiatan penanganan darurat bencana;<br>b. melakukan perencanaan pemantauan  |             |

|    |                               |  |  |
|----|-------------------------------|--|--|
|    |                               | <p>pengerahan sumberdaya untuk penanganan darurat bencana;</p> <p>c. merumuskan strategi pelaksanaan program dan kegiatan penanganan dampak akibat bencana kekeringan;</p> <p>d. mengumpulkan, menginventarisir sumberdaya (personil, peralatan, dan dana) yang ada di masing-masing instansi, mengevaluasi, menganalisis data dan informasi yang berhubungan dengan penanganan darurat bencana serta menyiapkan dokumen rencana operasi penanganan darurat.</p>   |  |
| 6. | Bidang Operasi                | <p>a. melaksanakan operasi pencarian, penyelamatan dan evakuasi korban dan harta benda;</p> <p>b. melaksanakan pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dan pengurusan masyarakat terdampak;</p> <p>c. mengerahkan personil dan peralatan untuk kebutuhan penyelamatan dan evakuasi;</p> <p>d. melaksanakan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat, pembinaan, dan dukungan sosial ekonomi masyarakat terdampak dan lingkungannya; dan</p> <p>e. melakukan inventarisasi kebutuhan air bersih dan sanitasi;</p> <p>f. melakukan evaluasi dan pelaporan penanggulangan dan operasi penanganan darurat bencana.</p> |  |
| 7. | Bidang Logistik dan Peralatan | <p>a. menyediakan fasilitas, jasa, dan bahan-bahan serta perlengkapan penanganan darurat bencana;</p> <p>b. menyediakan logistik dan peralatan sesuai kebutuhan penanganan darurat bencana;</p> <p>c. melaksanakan penyelenggaraan dukungan logistik dan peralatan;</p> <p>d. melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pendistribusian bantuan logistik dan peralatan;</p> <p>e. mengkoordinasikan semua bantuan logistik dan peralatan dari instansi/ lembaga/ organisasi yang terkait;</p> <p>f. melakukan evaluasi dan pelaporan pengelolaan logistik dan peralatan.</p>   |  |


 BUPATI SUMBAWA,  
  
 SYARAFUDDIN JAROT

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA  
NOMOR **1543** TAHUN 2025  
TANGGAL **24 November 2025**

STRUKTUR ORGANISASI TIM POS KOMANDO SIAGA DARURAT BENCANA  
HIDROKLIMATOLOGI DI KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2025



BUPATI SUMBAWA,  
  
SYARAFUDDIN JAROT